



PUTUSAN

Nomor 797/Pdt.G/2022/PA.Tbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian dan Hak Asuh Anak antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Pulau Kijang, 06 Juli 1979, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pendidikan terakhir Tidak Ada, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Akmal, S.H.** dan **Bambang Sasmita Adi Putra, S.E., S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor “**AL. Law Firm, Akmal, S.H & Partners**” yang beralamat di Jalan Subrantas No. 44 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 548/SK-G/CG/2022/PA.Tbh tanggal 26 Oktober 2022, sebagai **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Pemusiran, 11 April 1977, agama Islam, jenis kelamin Laki-Laki, pendidikan terakhir Tidak Ada, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 19, Putusan Nomor 797/Pdt.G/2022/PA.Tbh.



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Oktober 2022 telah mengajukan gugatan perceraian dan hak asuh anak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 797/Pdt.G/2022/PA.Tbh tanggal 26 Oktober 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri (Ba'da Dukhul) yang melangsungkan Pernikahan atas dasar Perjudohan pada Hari Senin Tanggal 11 Maret 2002 Bertepatan pada tanggal 26 Zulhijjah 1422 H, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 275/104/III/2002 yang Di keluarkan Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kateman, pada Tanggal 16 Maret 2002;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis/Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di sungai guntung, Kateman, kurang lebih 1 Tahun lamanya;
4. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah bersama sampai berpisah di Parit 02 Saka Jangkang II, RT.020/RW.007, Desa Gembaran, Kecamatan Teluk Belengkong, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
5. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan badan/suami istri dan dikaruniai 2 (Dua) Orang anak yang masing-masing bernama:
 - **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-Laki lahir di Sungai Guntung, Tanggal 03 Oktober 2003, berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor: II/4942/2009 yang dikeluarkan di Tembilahan pada tanggal 20 Juni 2009;
 - **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-Laki lahir di Sungai Guntung, Tanggal 16 Agustus 2009 berdasarkan kutipan akta

Halaman 2 dari 19, Putusan Nomor 797/Pdt.G/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran Nomor: II/9109/2011 yang dikeluarkan di Tembilahan pada tanggal 15 Agustus 2011;

6. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sekira awal tahun 2012 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering diwarnai Perselisihan dan pertengkaran penyebabnya adalah sebagai berikut:

- a. Tergugat bersikap Egois;
- b. Tergugat susah dinasehati dan selalu merasa benar;
- c. Tergugat selalu mendegar kata-kata orang tua Tergugat tanpa memikirkan Penggugat;
- d. Tergugat suka tidak jujur persoalan keuangan;
- e. Tergugat suka menyembunyikan uang terhadap Penggugat;
- f. Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan Penggugat;
- g. Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik;

7. Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2012 dimana pada saat itu Tergugat meminta uang untuk membeli kebutuhan dapur, akan tetapi Tergugat tidak memberikan uang kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat malah marah-marah sehingga Penggugat pergi dari rumah;

8. Bahwa setelah Penggugat dan tergugat pisah rumah, Tergugat tidak pernah mau menjumpai Penggugat untuk berdamai, Bahkan Tergugat dikabarkan telah menikah lagi dan sudah memiliki 2 (dua) orang anak dan tinggal di Parit 03 Saka Jangkang II, RT.020/RW.007, Desa Gembaran, Kecamatan Teluk Belengkong, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

9. Bahwa Pihak keluarga Tergugat sudah mencoba melakukan mediasi untuk mendamaikan antara hubungan Penggugat dengan Tergugat namun tidak menemui hasil;

10. Bahwa Penggugat merasa tidak mungkin lagi mempertahankan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan cerai di Pengadilan Agama Tembilahan;

Halaman 3 dari 19, Putusan Nomor 797/Pdt.G/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan tanggal lahir Penggugat antara buku nikah dan Kartu Tanda Penduduk Penggugat, dimana Pada kutipan akta nikah tertulis Tempat/Tanggal Lahir PL.Kijang, 05 Juni 1979 dan di KTP tertulis Tempat/Tanggal Lahir di Pulau Kijang, 06 Juli 1979, dimana data Penggugat yang sebenarnya adalah yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP);

12. Bahwa untuk kepentingan administrasi lainnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil perlu adanya penetapan Hak Asuh Anak untuk itu Penggugat memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara A quo untuk mengabulkan dan menetapkan hak asuh anak Penggugat yang bernama

- **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-Laki lahir di Sungai Guntung, Tanggal 03 Oktober 2003, berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor: II/4942/2009 yang dikeluarkan di Tembilahan pada tanggal 20 Juni 2009;
- **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-Laki lahir di Sungai Guntung, Tanggal 16 Agustus 2009 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor: II/9109/2011 yang dikeluarkan di Tembilahan pada tanggal 15 Agustus 2011;

Jatuh kepada pengasuhan Penggugat;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut.

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan hak asuh anak penggugat bernama

Halaman 4 dari 19, Putusan Nomor 797/Pdt.G/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-Laki lahir di Sungai Guntung, Tanggal 03 Oktober 2003, berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor: II/4942/2009 yang dikeluarkan di Tembilahan pada tanggal 20 Juni 2009;
- **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-Laki lahir di Sungai Guntung, Tanggal 16 Agustus 2009 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor: II/9109/2011 yang dikeluarkan di Tembilahan pada tanggal 15 Agustus 2011;

Jatuh kepada pengasuhan Penggugat.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat memberikan keterangan tambahan yaitu Penggugat menyatakan bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat keduanya tinggal bersama Penggugat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 19, Putusan Nomor 797/Pdt.G/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 275/104/III/2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 16 Maret 2002, yang bermeterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT Nomor AL 5610100643 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 22 Juni 2009, yang bermeterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT Nomor AL 561.0125159 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 15 Agustus 2011, yang bermeterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpah telah bersaksi sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah kurang lebih selama 20 (dua puluh) tahun;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pertama kali tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Sungai Guntung dan terakhir tinggal bersama di Parit 2 Saka Jangkang II Desa Gembaran Kecamatan Teluk Belengkong;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Riski dan Rista;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Halaman 6 dari 19, Putusan Nomor 797/Pdt.G/2022/PA.Tbh.



berlangsung rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah keuangan yaitu Tergugat sering menyembunyikan uang dari Penggugat dan adanya campur tangan orang tua dalam hal keuangan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut karena saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar masalah itu;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, katanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan karena Tergugat sulit dinasehati oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak akhir tahun 2012;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat keduanya tinggal bersama Penggugat, keduanya dalam keadaan baik dan sehat karena diurus dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga yang lain sudah berusaha menasehati dan mendamaikan agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jl. Beringin RT. 005 RW. 002 Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpah telah bersaksi sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pertama kali tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Sungai Guntung dan terakhir tinggal bersama di Parit 2 Saka Jangkang II Desa Gembaran



Kecamatan Teluk Belengkong;

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Riski dan Rista yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar adalah karena orang tua Tergugat ada mencampuri urusan keuangan Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat sering menyembunyikan uang dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang saat ini tinggal bersama Penggugat keadaannya baik dan sehat karena diurus dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat yang lain sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan kedua saksi tersebut dan Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan kedua anak Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sebagai berikut:

1. Anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT telah memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama saya adalah ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa benar saya adalah anak kandung TERGUGAT dan PENGGUGAT;
- Bahwa saat ini saya tinggal bersama Ibu saya;
- Bahwa saya diasuh dengan baik oleh Ibu saya;
- Bahwa saya memilih untuk tinggal bersama Ibu saya dan diasuh oleh Ibu saya;

2. Anak yang bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa nama saya adalah ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa benar saya adalah anak kandung TERGUGAT dan PENGGUGAT;
- Bahwa saat ini saya tinggal bersama Ibu saya;
- Bahwa saya diasuh dengan baik oleh Ibu saya;
- Bahwa saya memilih untuk tinggal bersama Ibu saya dan diasuh oleh Ibu saya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan Majelis Hakim. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena ketidakhadirannya di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan

Halaman 9 dari 19, Putusan Nomor 797/Pdt.G/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 548/SK-G/CG/2022/PA.Tbh tanggal 26 Oktober 2022 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah Advokat. Dengan demikian, Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam persidangan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam dan tempat tinggal Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tembilahan, maka sesuai Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Tembilahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan *verstek* (vide: Pasal 149 R.Bg);

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk menghindari adanya kesepakatan untuk bercerai sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang mana dalam perkara perceraian tidak dibenarkan semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) (vide: Pasal 208 BW);

Halaman 10 dari 19, Putusan Nomor 797/Pdt.G/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selain itu perlu juga dikemukakan satu ketentuan hukum yang dinukil dari Kitab Al-Anwar Juz II hal 422:

وان تعذر احضاره لتواريه اولتعززه جاز سماع الدعوى والبينة
والحكم عليه

Artinya : *"Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan dakwaan/permohonan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan putusan atas perkaranya."*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan perkawinannya dan mengurungkan niat untuk bercerai dengan Tergugat serta berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Maka usaha damai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat serta di persidangan Penggugat menyampaikan keterangan tambahan secara lisan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas (vide: Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat pada pokoknya disebabkan karena sejak awal tahun 2012 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran penyebabnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat bersikap Egois;
- b. Tergugat susah dinasehati dan selalu merasa benar;
- c. Tergugat selalu mendengar kata-kata orang tua Tergugat tanpa memikirkan Penggugat;
- d. Tergugat suka tidak jujur persoalan keuangan;
- e. Tergugat suka menyembunyikan uang terhadap Penggugat;
- f. Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan Penggugat;
- g. Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik.

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga menuntut hak asuh (hadhanah) anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT agar diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.3 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.3 merupakan fotokopi yang telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.3 tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 tersebut pada pokoknya memuat data yang relevan dengan dalil gugatan Penggugat mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah. Oleh karenanya, harus dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Maret 2002, oleh karenanya pula Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, terbukti anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Guntung pada tanggal 03 Oktober 2003, adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, terbukti anak yang bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Sungai Guntung pada tanggal 16 Agustus 2009, adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** adalah orang yang dekat dengan Penggugat yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, maka keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang bahwa keterangan para saksi tersebut di atas keduanya saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu dan lainnya dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg, sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Maret 2002;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir pada tanggal 03 Oktober 2003 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir pada tanggal 16 Agustus 2009, kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan kedua anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat;

Halaman 13 dari 19, Putusan Nomor 797/Pdt.G/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang lebih sejak awal tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena permasalahan pengelolaan keuangan;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak bulan Oktober 2012 yang hingga saat ini sudah berlangsung selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan didamaikan agar rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/Ag/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*, dan hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Halaman 14 dari 19, Putusan Nomor 797/Pdt.G/2022/PA.Tbh.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

“Bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dan dikorelasikan dengan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil. Hal tersebut menunjukkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk disatukan lagi dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga yang demikian termasuk kategori rumah tangga yang sudah pecah, serta pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang sudah pecah, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat merupakan salah satu alternatif terbaik daripada mempertahankan rumah tangga, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak menimbulkan keburukan (*mafsadat*) daripada kebaikan (*maslahat*) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis mempertimbangkan pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II: 248 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut;



**ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت
اضرار الزوج بها اضرارا لا يستطاع معه دوام العشرة بين
امثالها ... وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلاقه بائة.**

"Bahwa seorang isteri dapat meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemudharatan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain".

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pendapat Sayyid Sabiq tersebut yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) pada gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat angka 3 (tiga), yaitu terkait hadlanah/hak asuh anak, akan dipertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah dinyatakan terbukti anak yang bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir pada tanggal 03 Oktober 2003 dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir pada tanggal 16 Agustus 2009 adalah anak Penggugat dan Tergugat, yang mana anak yang bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT telah berumur 19 (sembilan belas) tahun 1 (satu) bulan atau telah berumur di atas 12 (dua belas) tahun dan anak yang bernama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT telah berumur 13 (tiga belas) tahun 2 (dua) bulan, juga telah berumur di atas 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, keduanya telah berumur di atas 12 (dua belas) tahun, maka Majelis Hakim harus mendengar keterangan dari kedua anak tersebut untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya (vide: Pasal 105 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim telah mendengar keterangan kedua anak tersebut yang mana pada pokoknya kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut menyatakan memilih untuk tinggal bersama ibunya dan diasuh oleh ibunya. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat maksud Penggugat untuk mengasuh dan memelihara anak yang bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian antara orang tua tidaklah memutuskan hubungan antara anak dengan Ayah dan atau ibunya. Oleh karenanya, pemberian hadlanah/pemeliharaan anak kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas, tidaklah mengurangi hak Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak yang bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT tersebut sepanjang tidak merugikan kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah

Halaman 17 dari 19, Putusan Nomor 797/Pdt.G/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir pada tanggal 03 Oktober 2003 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir pada tanggal 16 Agustus 2009, berada di bawah hadlanah/pemeliharaan Penggugat, dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut sepanjang tidak merugikan kepentingan anak-anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.470.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami **AHMAD KHATIB, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis dan **AMRY SAPUTRA, S.H.** serta **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. M. THAIF, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 18 dari 19, Putusan Nomor 797/Pdt.G/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AHMAD KHATIB, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

AMRY SAPUTRA, S.H.

MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.

Panitera Pengganti,

H. M. THAIF, S.H.I.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	1.350.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 1.470.000,00

(satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)